



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR :49

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 49 TAHUN 2017**

TENTANG

**BIAYA PEMASANGAN BARU, DENDA KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN REKENING, BIAYA PEMINDAHAN
METERAN, BIAYA PENYAMBUNGAN KEMBALI
KARENA PEMUTUSAN SEMENTARA
DAN/ATAU PEMUTUSAN TETAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2016, tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Nias perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Biaya Pemasangan Baru, Denda Keterlambatan Pembayaran Rekening, Biaya Pemindahan Meteran, Biaya Penyambungan Kembali Karena Pemutusan Sementara dan/atau Pemutusan Tetap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Biaya Pemasangan Baru, Denda Keterlambatan Pembayaran Rekening, Biaya Pemindahan Meteran, Biaya Penyambungan Kembali Karena Pemutusan Sementara dan/atau Pemutusan Tetap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 1092, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengembangan Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2008 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Swasta Dalam Pelestarian Infrastruktur;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Cara Pembinaan dan Perencanaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengaturan Penyediaan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Penyediaan Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Uluwu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Air Minum Tirta Umbu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG BIAYA PEMASANGAN BARU, DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING, BIAYA PEMINDAHAN METERAN, BIAYA PENYAMBUNGAN KEMBALI KARENA PEMUTUSAN SEMENTARA DAN ATAU PEMUTUSAN TETAP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nias.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nias.
8. Sumber Air Minum adalah sumber air yang memenuhi syarat-syarat air baku untuk air minum.

9. Air Minum adalah air minum rumah tangga melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum.
10. Sarana dan prasarana penyediaan air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapan menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum kepada masyarakat.
11. Pipa Transmisi adalah pipa pembawa air minum yang menghubungkan sumber air dengan penampung air dan/atau penampung air bersih dengan pipa distribusi utama.
12. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari penampung atau akhir pipa transmisi untuk mendistribusikan air ke para pelanggan/pemakai air.
13. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan sumber air dengan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan 6 (enam) meter dari pipa distribusi.
14. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan perlengkapan penyediaan air minum sesudah penampung air.
15. Pipa Retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi. Pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan air ke sambungan rumah.
16. Meter Air yang selanjutnya disebut Meteran adalah alat untuk menakar volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah diinstalasi oleh lembaga yang berwenang.
17. Pelanggan adalah perorangan atau badan masyarakat/badan yang menggunakan air minum dari PDAM Tirta Umbu.
18. Rekening air minum yang selanjutnya disebut Rekening adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air minum dengan biaya tetap kepada PDAM.

19. Pelanggan Pasif adalah Perorangan atau sekelompok masyarakat/Badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM Tirta Uumbu/Pemakaian air 0 M³ (nol meter kubik).
20. Eks Pelanggan adalah Pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan.
21. Pelanggan Sosial adalah pelanggan yang memberikan pelayanan antara lain rumah ibadah, fire hydran, kamar mandi umum, kran umum, kantor organisasi massa/parpol, panti asuhan, rumah sakit umum pemerintah/puskesmas, sekolah negeri/swasta dan yayasan sosial.
22. Pelanggan sederhana adalah rumah yang didalamnya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan luas lantai maksimal 21 m².
23. Pelanggan Semi Permanen dan Permanen adalah pelanggan yang memiliki rumah dengan luas lantai lebih dari 21 m², selain berfungsi sebagai tempat tinggal, didalam dan/atau diluar bangunan rumah tersebut terdapat suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan, antara lain : Kedai Kecil, praktek bidan/dokter, tukang jahit yang pekerjanya lebih dari 2 orang, tempat kos (pondokan) dan atau usaha kecil lainnya.
24. Pelanggan Permanen Mandiri adalah rumah dengan bangunan yang termasuk menengah sampai dengan mewah, tidak ada kegiatan usaha didalam dan/atau diluar bangunannya, yang terdiri dari : Rumah yang berlantai 2 (dua) atau lebih dan berbentuk ruko atau tidak, Rumah Permanen Tipe 100 atau lebih, Kompleks Perumahan/Real Estate Tipe 100 atau lebih kecuali Perumnas/BTN sebelum merubah bentuk sesuai dengan perjanjian kontraknya, Kolam Renang, Lapangan Tennis atau fasilitas olahraga lainnya yang ada dikompleks real estate khusus untuk penghuni real estate.

25. Pelanggan Kantor Pemerintah dan Swasta Sarana dan Prasarana Instansi Pemerintah/TN (termasuk gedung kantor, kolam renang dinas/asrama dan fasilitas lainnya yang airnya ditanggung oleh Instansi tersebut).
26. Pelanggan Niaga adalah pelanggan yang terdiri
 - a. Niaga Kecil adalah Pelanggan yang ke berhubungan dengan suatu usaha yang mendapatkan keuntungan antara lain : Kios pedagang kaki lima, Losmen, bungalow, Kios Besar, Rumah Makan Besar, rumah dibangun, Toko/Percetakan, Kantor Perusahaan Swasta, Biro Jasa, Rumah Sakit Swasta, Radio Swasta Non Pemerintah, Klinik, Bengkel Kecil, Salon Kecil, Pangkas Rambut Adat, Notaris, Pengacara, Kantor Konsultan Katerine, Praktek Dokter, Apotik/Toko Photocopy, Rumah Burung Walet, Badan Usaha bernaung dibawah suatu Yayasan dan Usaha lainnya.
 - b. Niaga Besar adalah Pelanggan yang ke berhubungan dengan suatu usaha yang mendatangkan keuntungan yang lebih daripada Golongan Niaga Kecil, antara lain : Eksportir, Ekspediter, Agen/Macelar/Komisi Toko Swalayan, Rumah SakiT Swasta Tipe "A" dan "C", Kolam Renang Umum, SPBU, Di Depan Pedagang Besar, Night Club, Discotheque, Hotel Berbintang, Restaurant, Supermarket, Perbelanjaan, Bioskop, BUMN, BUMD, Firman dan UD, Bengkel Besar, Service Panglong/Penjual Bahan Bangunan, S (Mobil, Sepeda Motor) Gudang Tempat T Barang dan usaha besar lainnya.

27. Pelanggan Industri adalah Pelanggan yang kegiatan usahanya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan keuntungan, antara lain : Kerajinan Tangan/Kerajinan Rumah Tangga, Sanggar Seni Lukis, Usaha Konveksi, Peternakan Kecil, Usaha Industri Kecil Lain Yang Tidak Termasuk Kategori UMKM (Usaha Mikro Kecil & Menengah).
28. Pembatas aliran adalah alat untuk mengatur aliran air kepada pelanggan secara merata.
29. Standar Kebutuhan Pokok air minum adalah kebutuhan pemakaian air sebesar 10 meter kubik per kepala keluarga perbulan atau 60 liter per orang per hari atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sumber daya air.
30. Instrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnet meter, tutup meter dan atau peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air.
31. Segel Meter adalah Segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
32. Segel Dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM Tirta Umbu pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah kerusakan atau gangguan, baik disengaja atau tidak disengaja pada meter air.
33. Hari adalah hari kerja.

BAB II
KRITERIA, PENETAPAN BIAYA PEMASANGAN
PROSES PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU
KEPADA CALON PELANGGAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 2

Kriteria Pemasangan Sambungan Baru

- (1) Pemasangan sambungan baru hanya dilakukan pada perumahan/kompleks perumahan yang telah terlayani oleh jaringan pipa distribusi.
- (2) Calon Pelanggan yang telah memiliki rumah yang dibuktikan dengan sertifikat/bukti lain yang sah.
- (3) Pemasangan sambungan baru kepada pelanggan baru dilakukan bilamana volume air terproduksi tidak mencukupi kebutuhan pelanggan yang lama/terdapat manajemen PDAM memperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan pelanggan yang sudah ada.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 3

Biaya Pemasangan Sambungan Baru

- (1) Biaya pemasangan sambungan baru kepada pelanggan PDAM, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya pemasangan sambungan baru kepada pelanggan PDAM yang ukurannya lebih dari yang ditetapkan sebagaimana pada ayat (1), biayanya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

- (3) Biaya yang ditanggung oleh PDAM adalah pipa dinas yang disambungkan dari pipa retikulasi/distribusi sampai meteran/pipa persil pelanggan beserta instrumennya.
- (4) Uang Jaminan Langganan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) wajib dikembalikan bila pelanggan berhenti menjadi pelanggan atas permintaan sendiri dengan menyampaikan surat secara resmi kepada PDAM Kabupaten Nias setelah dikurangi kewajiban pelanggan kepada PDAM.
- (5) Peralatan lainnya yang terpasang setelah pipa dinas dan meteran yang merupakan pipa persil sebagai media untuk menyalurkan air kerumah pelanggan adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari pelanggan.
- (6) Pipa dinas, meter air dan instrumennya yang telah terpasang sampai ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM.

Bagian Ketiga

Proses

Pasal 4

Proses Pemasangan Sambungan Baru

- (1) Calon pelanggan mengajukan permohonan pemasangan saluran air minum dengan mengisi formulir yang disediakan oleh PDAM dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PDAM.
- (2) Formulir isian yang diberikan PDAM diisi dan ditandatangani sendiri oleh calon pelanggan.
- (3) Petugas perencanaan dari PDAM melakukan survey lapangan untuk melihat keadaan lokasi calon pelanggan.

- (4) Hasil survei petugas perencanaan dan melaporkan kepada Direktur PDAM mendapatkan persetujuan dapat atau dilakukan pemasangan baru bagi calon pelanggan memohonkan.
- (5) Jika Calon Pelanggan tidak keberatan ditempatkan meteran air disuatu tempat yang rumah calon pelanggan, namun terlebih membuat surat pernyataan dan kesepakatan pihak Calon Pelanggan dengan PDAM (bentuk dan isi dari pernyataan dimaksud ditetapkan oleh PDAM) dapat dipertimbangkan untuk pemasangan baru.
- (6) Permohonan diterima atau ditolak pemasangan kepada calon pelanggan yang memohon, diberikan kepada calon pelanggan paling lama 14 (empat) hari kerja, pemberitahuan dimaksud dapat dengan lisan atau tertulis.
- (7) Pelanggan membayar biaya pemasangan baru PDAM.
- (8) Bukti pembayaran tanda lunas pemasangan diberikan kepada pelanggan, selanjutnya petugas mengentri pada data base pelanggan.
- (9) PDAM wajib melaksanakan pemasangan baru pelanggan yang telah melunasi biaya pemasangan paling lama 14 (hari kerja).

Pasal 5

Setelah dilakukan pemasangan baru, calon pelanggan resmi menjadi pelanggan air PDAM menandatangani kontrak perjanjian sebagai pelanggan PDAM.

Pasal 6

Jika Calon Pelanggan tidak menandatangani perjanjian sebagai pelanggan PDAM, maka Calon Pelanggan belum resmi menjadi pelanggan dan pengaliran air kepada pelanggan dihentikan.

BAB III

DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING

Pasal 7

- (1) a. Pelanggan membayar rekening paling lama tanggal 20 setiap bulan berkenan ditempat pembayaran resmi yang telah ditentukan oleh PDAM;
b. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur/hari besar, maka pembayaran terakhir ditetapkan sehari sesudah hari libur/hari besar.
- (2) Keterlambatan pembayaran rekening dari tanggal 21 bulan berkenaan sampai dengan tanggal 4 bulan berikutnya dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap rekening;
- (3) Keterlambatan pembayaran rekening minum dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya akan diberikan surat peringatan yang disertai sanksi denda sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- (4) Keterlambatan pembayaran rekening air minum 2 (dua) bulan setelah batas akhir waktu pembayaran, dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan aliran air ditutup sementara tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

- (5) Keterlambatan pembayaran rekening air minum bulan setelah batas akhir waktu pen dikenakan denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan aliran air ditutup dilakukan pencabutan meteran tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (6) Pembayaran denda atas kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 disetor bersamaan dengan rekening yang bersangkutan ke loket pembayaran resmi PDAM.

BAB IV

BIAYA PEMINDAHAN METERAN

Pasal 8

- (1) Biaya Pemindahan Meteran kepada pelanggan ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-
- (2) Meteran pelanggan dapat dipindahkan dengan:
 - a. Nama pelanggan yang tercatat atas meteran tersebut dimaksud masih aktif sebagai pelanggan di PDAM;
 - b. Pelanggan wajib mengajukan permohonan pemindahan meteran secara tertulis kepada PDAM dengan disertai data-data yang lengkap sesuai dengan tujuan pemindahan meteran.
 - c. Biaya Pemindahan Meteran telah dilunasi terlebih dahulu di PDAM.
 - d. Lokasi tujuan pemindahan meteran telah terdistribusikan jaringan pipa distribusi PDAM.

BAB V
BIAYA PENYAMBUNGAN KEMBALI METERAN KARENA
PEMUTUSAN SEMENTARA DAN/ATAU
PEMUTUSAN TETAP

Bagian Pertama

Pemutusan Sementara Aliran Air

Pasal 9

Pemutusan/penutupan sementara aliran air dapat dilakukan kepada pelanggan, apabila :

- (1) Pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup sementara atas permintaan sendiri;
- (2) Pelanggan menjual atau memperdagangkan air tanpa izin dari PDAM;
- (3) Jaringan perpipaan ditempat pelanggan diketahui tersambung di tempat pihak lain tanpa izin resmi dari PDAM;
- (4) Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum dan/atau hal-hal lain yang mengharuskan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan.

Bagian Kedua

Biaya Penyambungan Aliran Air
Karena Pemutusan Sementara

Pasal 10

- (1) Penyambungan kembali akibat pemutusan/penutupan sementara aliran air, hanya dapat dilakukan bila pelanggan telah menyampaikan permohonan penyambungan kembali dan wajib melunasi/membayar segala tunggakan/denda dan atau sanksi yang telah ditentukan oleh PDAM.

- (2) Biaya penyambungan kembali aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pelanggan sebesar 50% dari standar biaya sambungan baru;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebaskan apabila pelanggan telah melunasi tunggakan wajib dibayarkan/dilunasi terlebih dahulu kepada PDAM.
- (4) Pelanggan dibebaskan dari biaya penyambungan kembali apabila adanya perbaikan pipa saluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4).

Bagian Ketiga

Pemutusan Tetap Aliran Air dan
Pencabutan Meteran

Pasal 11

- (1) Pemutusan tetap aliran air dilakukan apabila pelanggan tidak mematuhi kewajiban dan atau tidak membayar denda yang telah ditentukan oleh PDAM.
- (2) Selain pemutusan tetap aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemutusan tetap aliran air dapat dilakukan karena :
 - a. Pelanggan mengajukan permohonan berlangganan atas permintaan sendiri;
 - b. Segel pada meteran rusak atau dibuka;
 - c. Pelanggan dan atau pihak lain mengancam pencabutan meteran sebelum meteran dengan berbagai cara melakukan pengrusakan pada perlengkapan perpipaan pipa dinas.

Bagian Keempat
Biaya Penyambungan Kembali Aliran Air Minum karena
Pemutusan Tetap/Pencabutan Meteran

Pasal 12

- (1) Penyambungan kembali akibat pemutusan tetap/pencabutan meteran, dapat dilakukan apabila pelanggan telah menyampaikan permohonan penyambungan kembali dengan melunasi/membayar segala tunggakan/denda dan atau sanksi yang telah ditetapkan oleh PDAM.
- (2) Biaya penyambungan kembali aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pelanggan sebesar 1 ½ kali biaya pemasangan sambungan baru.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibayarkan/dilunasi terlebih dahulu kepada PDAM.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 29 Desember 2017



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

YANUS LAROSA


BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2017 NOMOR : 4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 49 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2017
 TENTANG : BIAYA PEMASANGAN BARU,
 DENDA KETERLAMBATAN
 PEMBAYARAN REKENING,
 BIAYA PEMINDAHAN METERAN,
 BIAYA PENYAMBUNGAN
 KEMBALI KARENA PEMUTUSAN
 SEMENTARA DAN/ ATAU
 PEMUTUSAN TETAP

BESARAN BIAYA SAMBUNGAN BARU AIR PELANGGAN PDAM

No	Uraian Biaya	SAMBUNGAN BARU AIR MINUM UNTUK WM Ø ½"					
		Sosial	Sederhana	Semi Permenan dan Permenan	Rumah Permenan Mandiri, Kantor Pemerintah dan Swasta	Niaga	Industri
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biaya Administrasi/ Pendaftaran	15.000.-	15.000.-	15.000.-	15.000.-	15.000.-	15.000.-
2	Biaya Bahan/Peralatan/ Transportasi	936.500.-	936.500.-	936.500.-	936.500.-	936.500.-	936.500.-
3	Biaya Pemasangan/ Survey/Perencanaan	218.500.-	218.500.-	218.500.-	218.500.-	218.500.-	218.500.-
4	Pengawasan, Pengembangan dan Pemeliharaan	109.000.-	109.000.-	109.000.-	109.000.-	109.000.-	109.000.-
5	Jasa Perusahaan	246.000.-	246.000.-	246.000.-	246.000.-	246.000.-	246.000.-
Jumlah		1.525.000.-	1.525.000.-	1.525.000.-	1.525.000.-	1.525.000.-	1.525.000.-
PPn		-	-	-	-	-	-
Uang Jaminan Lagganan (UJL)		100.000.-	100.000.-	100.000.-	975.000.-	1.475.000.-	1.975.000.-
Jumlah Total/SR Tanda Subsidi		1.625.000.-	1.625.000.-	1.625.000.-	2.500.000.-	3.000.000.-	3.500.000.-
Subsidi untuk Tarif Sosial/Sederhana		625.000.-	425.000.-	-	-	-	-
Jumlah Total SR dengan Subsidi		1.000.000.-	1.200.000.-	1.625.000.-	2.500.000.-	3.000.000.-	3.500.000.-

BUPATI NIAS,
 ttd
SOKHIATULO LAOLI

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**
 F. VANUS LAROSA